



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CARANGWULUNG
NOMOR 13 TAHUN 2017

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN PERANGKAT DESA CARANGWULUNG
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN JOMBANG

KEPALA DESA CARANGWULUNG,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang Optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat Desanya kosong
- b. bahwa berdasarkan pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;(Lembaran negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran negara republik Indonesia Nomor 4587);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006Nomomr 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 27A Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2014 Nomor 27A/E);
6. Peraturan Desa Carangwulung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Panitia seleksi perangkat Desa Carangwulung tentang hasil ujian seleksi perangkat Desa Nomor 141/ 10 /415.53.06/2017 Tanggal 26 April 2017
2. Rekomendasi Camat Wonosalam Nomor 140/ 220 /415.53/2017 tanggal 26 April 2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan sebagai Perangkat Desa Carangwulung
- Nama : **VELISIA INDIANI**
- Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 03 – 05 - 1995
- Jabatan : Kepala Urusan Keuangan Desa Carangwulung
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang
- KEDUA** : kepadanya diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan/ peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Jabatan Perangkat desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu ditetapkan sampai usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Carangwulung
pada tanggal 03 Mei 2017

KEPALA DESA CARANGWULUNG,

SIS KUNCORO

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan
Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang;
2. Sdr. Camat Wonosalam;
3. Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Carangwulung;

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang namanya tercantum pada kolom 2 lampiran keputusan ini sebagai perangkat Desa sebagaimana tercantum pada kolom 4
- KEDUA : Masa kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Carangwulung

Pada tanggal 3 Mei 2017

KEPALA DESA CARANGWULUNG



SIS KUNCORO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang
2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kabupaten Jombang
3. Sdr. Kepala Bagian Adm Pemerintahan
4. Sdr. Camat Wonosalam
5. Sdr. Ketua BPD Carangwulung